



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Martini, bertempat tinggal di Jl. Bangun Mulyo RT. 003, Desa Bangun Mulya, Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bersama ini kami sebagai Pemohon Mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Bapak Hakim yang memeriksa Permohonan ini, dengan dasar permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan Perbaikan/ Perubahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu mengganti nama Ayah kandung Pemohon dari EDI ABU menjadi SUDIRMAN karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah EDI ABU yang bukan merupakan nama yang benar Pemohon. Yang mana nama Ayah Kandung pemohon bernama SUDIRMAN.

Hlm.1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menyelesaikan pengantian nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan bahwa kutipan KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon tersebut bisa diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

4. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran dan KK, khususnya pemohon yaitu;

Nama : MARTINI BINTI EDI ABU

Tempat, Tanggal Lahir : Waru, 14 September 1987

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Nama Ibu : MARIATIN

Menjadi

Nama : MARTINI BINTI SUDIRMAN

Tempat, Tanggal Lahir : Waru, 14 September 1987

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Nama Ibu : MARIATIN

5. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon dan memerintahkan pula Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon. Khususnya pemohon yaitu;

Nama : MARTINI BINTI EDI ABU

Tempat, Tanggal Lahir : Waru, 14 September 1987

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Nama Ibu : MARIATIN

Menjadi

Nama : MARTINI BINTI SUDIRMAN

Tempat, Tanggal Lahir : Waru, 14 September 1987

Hlm.2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Nama Ibu : MARIATIN

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon, kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Pemohon telah datang menghadap Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6409025409870002, atas nama Martini yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6409020507180001, dikeluarkan tanggal 05 Juli 2018, atas nama kepala keluarga Mariatin yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6409-LT-09072018-0005, tanggal 09 Juli 2018, atas nama Martini, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan No: 08/Ds.Bgn.MIya/Ta.pem tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Mulya yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Nikah (Marriage Certificate) Nomor: 1609/1985/SDN, tanggal 28 Januari 2010 antara Sudirman Bin Laupe dengan Mariatin Katijan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah/Surat Sijil Tamat Persekolahan Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Bestari No. SMKBS/ST 6A-18/06 yang diterbitkan di Sabah tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Martini Binti Sudirman yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Hlm.3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Halaman Pemegang Identitas Pasport Malaysia No. Pasport:, ta H50888526 tanggal 25 Juni 2018, atas nama Sudirman Bin Laupe yang s elanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat dari Pemohon telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **1. Marsam dan 2. Bambang Supriadi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi I Marsam:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan oleh Pemohon, karena Pemohon ingin mengajukan permohonan mengenai perbaikan atau perubahan data di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari orangtua pemohon yang bernama Sudirman Bin Laupe dengan Mariatin Katijan yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dahulunya Sudirman saat masih menjadi WNI bernama Edi Sabu, namun sejak menjadi WN Malaysia pada tahun 1985, namanya berubah menjadi Sudirman;
- Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan Perbaikan/ Perubahan Akta Kelahiran yaitu mengganti nama Ayah kandung Pemohon dari EDI ABU menjadi SUDIRMAN karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran adalah EDI ABU yang bukan merupakan nama yang benar Pemohon dan yang mana nama Ayah Kandung pemohon bernama SUDIRMAN, mengikuti identitas Ayah Kandung Pemohon sekarang;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah "anak perempuan dari Ayah Edi Abu dan Ibu Mariatin;
- Bahwa penulisan nama Ayah Pemohon yang benar adalah SUDIRMAN, sesuai dengan bukti identitas Ayah Pemohon yaitu Surat Pengakuan Nikah dan Pasport milik Ayah Pemohon;

Hlm.4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi Sabu dan Sudirman adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon masih berstatus sebagai WNI, namun keduanya sekarang tinggal di Sabah Malaysia mengikuti Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama Ayah kandung dalam semua data Pemohon;

Saksi II Bambang Supriadi:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan oleh Pemohon, karena Pemohon ingin mengajukan permohonan mengenai perbaikan atau perubahan data di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari orangtua pemohon yang bernama Sudirman Bin Laupe dengan Mariatin Katijan yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dahulunya Sudirman saat masih menjadi WNI bernama Edi Sabu, namun sejak menjadi WN Malaysia pada tahun 1985, namanya berubah menjadi Sudirman;
- Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan Perbaikan/ Perubahan Akta Kelahiran yaitu mengganti nama Ayah kandung Pemohon dari EDI ABU menjadi SUDIRMAN karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran adalah EDI ABU yang bukan merupakan nama yang benar Pemohon dan yang mana nama Ayah Kandung pemohon bernama SUDIRMAN, mengikuti identitas Ayah Kandung Pemohon sekarang;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah “anak perempuan dari Ayah Edi Abu dan Ibu Mariatin”;
- Bahwa penulisan nama Ayah Pemohon yang benar adalah SUDIRMAN, sesuai dengan bukti identitas Ayah Pemohon yaitu Surat Pengakuan Nikah dan Pasport milik Ayah Pemohon;
- Bahwa Edi Sabu dan Sudirman adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon masih berstatus sebagai WNI, namun keduanya sekarang tinggal di Sabah Malaysia mengikuti Ayah Kandung Pemohon, hanya sesekali saja mereka pulang ke Waru mengunjungi keluarganya yang masih tinggal di sana;

Hlm.5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama Ayah kandung dalam semua data Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan Nama Ayah Kandung Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6409-LT-09072018-0005, tanggal 09 Juli 2018, atas nama Martini, dengan alasan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dengan nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya yang tercantum dalam Pasport, Surat Pengakuan Nikah Orangtua Pemohon dan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari orangtua pemohon yang bernama Sudirman Bin Laupe dengan Mariatin Katijan yang memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dahulunya Sudirman saat masih menjadi WNI bernama Edi Sabu, namun sejak menjadi WN Malaysia pada tahun 1985, namanya berubah menjadi Sudirman;
- Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan Perbaikan/Perubahan Akta Kelahiran yaitu mengganti nama Ayah kandung Pemohon dari EDI ABU menjadi SUDIRMAN karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran adalah EDI ABU yang bukan merupakan nama yang benar Pemohon dan yang mana nama Ayah Kandung pemohon bernama SUDIRMAN, mengikuti identitas Ayah Kandung Pemohon sekarang;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah "anak perempuan dari Ayah Edi Abu dan Ibu Mariatin;
- Bahwa penulisan nama Ayah Pemohon yang benar adalah SUDIRMAN, sesuai dengan bukti identitas Ayah Pemohon yaitu Surat Pengakuan Nikah dan Pasport milik Ayah Pemohon;
- Bahwa Edi Sabu dan Sudirman adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon masih berstatus sebagai WNI, namun keduanya sekarang tinggal di Sabah Malaysia mengikuti Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta kelahiran Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman data perihal nama Ayah kandung dalam semua data Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas

Hlm.7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon secara hukum berdomisili di Jl. Bangun Mulyo RT. 003 Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama Martini, lahir di Waru, tanggal 14 September 1987, anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Sudirman Bin Laupe dengan Mariatin Katijan, Ayah Kandung Pemohon mempunyai nama lain yaitu Edi Sabu yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun Nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya secara hukum sesuai Pasport dan Surat Pengakuan Nikah (Marriage certificate) adalah bernama Sudirman, sehingga Edi Sabu dan Sudirman adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti Nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon 6409-LT-09072018-0005, tanggal 09 Juli 2018, atas nama Martini dari Edi Sabu menjadi Sudirman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409-LT-09072018-0005, tanggal 09 Juli 2018, atas nama Martini tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undan g-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut,

Hlm.8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan setiap petitum Pemohon pada dasarnya telah beralasan hukum, sehingga petitum Pemohon akan diperbaiki tanpa merubah atau menghilangkan pokok substansi petitum Pemohon tersebut yang akan dituangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6409-LT-09072018-0005, tanggal 09 Juli 2018, atas nama Martini, yaitu Nama Ayah Kandung dari Edi Sabu menjadi Sudirman;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk segera mencatatkan

Hlm.9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Artha Uly, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

ARTHA ULLY S.H., M.H.

Biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Biaya Panggilan | : - |

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Pnj.